

PANDANGAN KIAI MADURA TERHADAP PEMBAYARAN NON TUNAI

MADURA KIAI VIEWS TOWARDS NON-CASH PAYMENT

Anna Zakiyah Hastriana

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah

anna.asthow@gmail.com

Abstrak

Jasa perbankan sangat dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat untuk memudahkan seluruh aktifitas ekonominya terutama untuk membantu pengembangan usaha atau bisnis. Salah satu jasa yang dilakukan oleh bank, baik bank konvensional maupun bank syariah yang sesuai dengan pencanangan program BI adalah pembayaran non tunai yang lebih dikenal dengan GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai). GNNT ini merupakan salah satu cara untuk menjadikan sebuah Negara menjadi lebih maju. Indikasi dari penerimaan pembayaran non tunai adalah adanya kecanggihan teknologi, pola pikir dan pola hidup masyarakat. Oleh karenanya, tulisan ini meneliti pandangan kiai Madura tentang program tersebut. Karena melihat kondisi sosialnya, pandangan kiai terhadap jasa perbankan terpolarisasi. Di sisi lain, seorang kiai adalah tokoh sentral yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan masyarakatnya. Pandangan kiai madura terbagi dua: terhadap pembayaran non tunai pada bank konvensional dan bank syariah. Para pembayaran non tunai pada bank konvensional, pandangan kiai terbagi tiga: halal, haram dan syubhat. Sedang pada bank syariah, pandangan kiai terbagi menjadi dua: halal dan syubhat. Polarisasi pandangan itu sejalan dengan polarisasi tipe kiai, antara kiai salafiyah dan kiai inklusif. Tapi secara umum, para kiai memberikan respon positif atas pendirian bank syariah.

Kata kunci: *Pembayaran Non Tunai, Kiai Madura, Perbankan syariah, Hukum Perbankan*

Abstract

Banking services are needed by the majority of society to facilitate all of their economic activities, especially to help their business or business development. One of the services performed by the banks, both conventional and sharia banks in accordance with the declaration of the BI program is a non-cash payment, better known as GNNT (Non-Cash National Movement). GNNT is one way to make a country more advanced. The indication of community acceptance to non-cash payment is the use of sophisticated technology, mindset and lifestyle of the society. Therefore, this paper examines Madura kiai's view to the program. Due to its social condition, the kiai's views on banking services are polarized. On the other hand, a kiai is a central figure who has a great influence on the environment of his society. The view of the madura kiai is divided into two: against non-cash payments in conventional banks and sharia banks. The non-cash payment to a conventional bank, the kiai's views are divided into three: halal, haram and syubhat. While in sharia banks, the views of kiai are divided into two: halal and syubhat. The polarization of views is in line with the polarization of the kiai type, between the salafiyah kiai and the inclusive kiai. But in general, the kiai give a positive response on the establishment of sharia banks.

Keywords: *Non-Cash Payment, Madura Kiai, GNNT, Syaria Banking, The law of Banking*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang berupaya untuk membangun perekonomiannya menjadi lebih baik. Salah satu prasyarat yang harus terpenuhi adalah keterlibatan sektor moneter dan perbankan. Untuk memenuhi kedua hal tersebut, peranan teknologi sangatlah penting untuk diterapkan agar mobilitas dan produktivitas perekonomian semakin meningkat. Salah satu inovasi teknologi yang saat ini digencarkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah penerapan pembayaran non tunai termasuk juga produk uang elektronik (*e-money*) dengan mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 lalu yang baru mencapai 31 persen. Hal ini dilakukan karena salah satu indikator negara maju adalah semakin bergesernya penggunaan uang tunai ke non tunai.¹

Perkembangan transaksi non tunai di Indonesia memiliki indikasi yang besar dikarenakan jumlah penduduknya yang juga sangat besar hingga mencapai 250 juta jiwa. Dari sekian jumlah tersebut sekitar 160 juta orang berusia produktif yang secara ekonomi mampu menghasilkan produk dan jasa serta memiliki pengeluaran besar meski yang memiliki rekening bank baru 60 juta dan ada puluhan juta orang yang belum berbank (*unbanked*). Mereka berpotensi memanfaatkan instrumen pembayaran elektronik tersebut. Sebab, ada sekitar 100 juta penduduk yang sudah melek internet dan mayoritas dari mereka berusia 15 hingga 35 tahun, bahkan mayoritas masyarakat Indonesia sudah memiliki telepon seluler sampai di wilayah pedesaan.²

¹Nur Akbar Said, "Transaksi Uang Elektronik Menuju *Cash Less Society*", *Buletin Informasi SDPPI*, Edisi Ketujuh, Juli-Desember 2014, 12-13.

²Jahja Setiaatmadja, "E-Money Your Money", *The Finance Magazine*, Edisi 1, Tahun 1, Mei 2014, 130.

Indonesia merupakan negara yang baru tahap awal mencanangkan penggunaan pembayaran non tunai menuju *cash less society* (CLS), yaitu suatu perilaku masyarakat menggunakan transaksi non tunai, dengan menawarkan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh alat-alat transaksi elektronik tersebut.³ Beberapa manfaat yang diharapkan dari masyarakat non tunai adalah praktis, tidak perlu membawa uang tunai, dan higienis. Keuntungan lain adalah dari segi efisiensi, menekan biaya pengelolaan uang rupiah dan *cash handling* serta mempercepat transaksi. Dari sisi akses, ia akan meningkatkan akses masyarakat ke dalam sistem pembayaran. Dari aspek ekonomi, ia akan meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*velocity of money*). Tak kalah pentingnya dalam penegakan hukum, ia dapat membantu usaha pencegahan dan identifikasi kejahatan kriminal termasuk korupsi.⁴

Emoney mulai menggeliat di Indonesia sejak 2009 yakni mulai munculnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 yang menjadi payung hukum penerbitan *e-money*. Bank maupun non bank diperbolehkan menerbitkan *emoney* setelah mendapatkan izin BI selaku regulator sistem pembayaran. Pada saat ini, terdapat 17 penerbit *emoney*, yang sembilan diantaranya adalah bank. Meski demikian, penggunaan *emoney* masih belum membudaya di kalangan masyarakat sehingga volume transaksi masih sangat jauh di bawah potensinya. Walaupun demikian, faktanya, baik dari jumlah instrumen, volume maupun nominal transaksi, uang elektronik di Indonesia tercatat memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan sepanjang tiga tahun terakhir. Dari

³Ika putera Waspada, "Percepatan Adopsi Sistem Transaksi Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Akseibilitas Layanan Jasa Perbankan", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16, No. 1 Januari 2012, 123.

⁴Nur Akbar Said, "Transaksi Uang Elektronik Menuju *Cash Less Society*", *Buletin Informasi SDPPI*, Edisi Ketujuh, Juli-Desember 2014, 14.

instrumen *emoney* yang beredar per Februari 2014, transaksinya mencapai 36,81 juta, lebih besar dari posisi akhir 2012 yang sebesar 21,87 juta atau jumlah pada akhir 2011 yang masih 14,30 juta. Selain menggenjot transaksi *e-money* berbasis kartu, transaksi *e-money* berformat *mobile phone* dan internet *account* yang umumnya diterbitkan oleh institusi non bank juga berpotensi kian tumbuh. Berkembangnya format *e-money* ini diharapkan akan memacu penggunaan transaksi non tunai di kalangan masyarakat. Volume transaksi *emoney* sepanjang 2013 mencapai 137,90 juta atau tumbuh 36,00% dari tahun sebelumnya dan dari sisi nominal transaksi sebesar Rp2,90 triliun atau meningkat 48,97% dari periode 2012.⁵

Jika kita menilik penggunaan *emoney* di beberapa negara tetangga, Singapura sudah melangkah lebih ke depan daripada di Indonesia. Di Singapura, EZLink Card yang telah dikembangkan sebagai kartu pembayaran nasional sudah dikenal sangat akrab oleh masyarakatnya bahkan turis asing untuk digunakan di berbagai keperluan, mulai dari pembayaran angkutan transportasi massal, pembayaran jalan tol, hingga keperluan belanja ritel di berbagai *merchant*. Sebagai kartu pembayaran nasional, EZ-Link Card ini *comply* dengan standar aplikasi pembayaran tanpa sentuh *e-money*. Volume transaksi *e-money* sepanjang 2013 mencapai 137,90 juta atau tumbuh dari 36,00% - 48,97% tahun sebelumnya dan dari sisi nominal transaksi sebesar Rp 2,90 triliun atau meningkat dari periode 2012 (Singapore Standard for Contact less e-Purse Application/ CEPAS).⁶

Seperti uraian di atas bahwa dari sisi sistem pembayaran non tunai termasuk penggunaan *e-money*, Bank Indonesia berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem

⁵Jahja Setiaatmadja, "E-Money Your Money", *The Finance Magazine*, Edisi 1, Tahun 1, Mei 2014, 131.

⁶*Ibid.*

pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien, dan handal.⁷ Oleh karena itu, perkembangan penggunaan alat pembayaran non tunai mendapat perhatian yang serius dari Bank Indonesia mengingat perkembangan pembayaran non tunai diharapkan dapat mengurangi beban penggunaan uang tunai dan semakin meningkatkan efisiensi perekonomian dalam masyarakat dari sisi teknologi alternatif, penggunaan instrumen pembayaran non tunai sangat *feasible* untuk menggantikan uang tunai, tapi dari aspek psikologis, keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap uang kas kemungkinan besar tetap merupakan hambatan yang masih harus dihadapi dalam perkembangan instrumen pembayaran non tunai.⁸

Dalam perkembangannya, sistem pembayaran non tunai sangat dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Saat ini perkembangan instrumen pembayaran non tunai berjalan sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pada akhir-akhir ini telah membawa dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, masyarakat pengguna maupun penyedia jasa sistem pembayaran non tunai secara terus-menerus mencari alternatif instrumen pembayaran non tunai yang lebih efisien dan aman. Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat yang disertai

⁷Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Working Paper, 2006, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/70AD6420-DA75-4D458F3CC6F3465312FB/7858/WorkingPaper_MicroPayment.pdf, diakses pada tanggal 24 April 2017.

⁸Ni Nyoman Anita Candrawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi E-Money," (Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar 2013), 4.

peningkatan efisiensi pola hidup menuntut tersedianya sarana telekomunikasi dan transportasi yang demikian cepat sehingga hambatan jarak dan waktu dapat dikurangi. Perkembangan telekomunikasi dan transportasi ini juga memberikan pengaruh yang besar terhadap transaksi keuangan terutama terkait dengan cara antar pihak melakukan pembayaran.⁹

Dalam rangka mendukung pencaanangan GNNT yang dilakukan oleh BI maka dilakukan beberapa penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Anita Candrawati (2013) yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi *E-Money*” dengan metode pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang kartu dalam kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) dilakukan melalui upaya perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dalam bentuk perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu dan melalui upaya represif, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa.¹⁰

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Yudhistira P. dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi dan Aksesibilitas terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik” dengan metode analisis data deskripsi frekuensi adalah faktor kepemilikan, manfaat, daya tarik kartu dan kerugian dalam penggunaan kartu pembayaran elektronik, kepemilikan kartu pembayaran elektronik, informasi mengenai kartu pembayaran elektronik, syarat mendapatkan kartu pembayaran elektronik, dan teknologi dalam menggunakan

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

sistem pembayaran elektronik mempengaruhi terhadap penggunaan kartu pembayaran elektronik.¹¹ Selanjutnya, penelitian dari Ikaputera Waspada dengan judul “Percepatan Adopsi Sistem Transaksi Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Jasa Perbankan” dengan metode analisis regresi linier berganda menjelaskan bahwa faktor kenyamanan aktivitas, kemudahan, keamanan dan privasi, kecukupan informasi, dan kesenangan bertransaksi mempengaruhi terhadap penerimaan *e-money*.¹²

Pola pikir dan pola hidup masyarakat khususnya di Madura—yang terkenal dengan Pulau Seribu Pesantren (di kabupaten Sumenep tercatat memiliki 230 pesantren) yang menjadi lokasi penelitian—semakin berkembang. Jumlah populasi suku Madura 20.179.356 juta jiwa (sensus 2014). Meski demikian, untuk menggerakkan *cash less society* di kalangan penduduk Madura yang hampir 100% Muslim tidak terlepas dari peranan kiai. Kiai di Madura memiliki peran yang sangat penting, dan orientasi masyarakat Madura adalah kiai, tidak pada kepemimpinan birokrasi.¹³ Pesantren yang *notabene* dipimpin oleh kiai begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat Madura karena pesantren tidak sekadar mengajarkan ilmu agama tapi juga berkontribusi dalam pendidikan umum hingga universitas serta kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁴ Pesantren memiliki konsep ‘mempertahankan tradisi lama yang baik dan

¹¹Afrizal Yudhistira P., “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi dan Aksesibilitas terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik”, *Jurnal Ilmiah*, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 2014, 10-11.

¹²Ika putera Waspada, “Percepatan Adopsi Sistem Transaksi Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Jasa Perbankan,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16, No. 1 Januari 2012.

¹³Abdul Chalik, *Kiai dan Kekuasaan Sosial dalam Masyarakat Madura*, Lontar Madura, diakses tanggal 20 Juni 2015.

¹⁴Suku Madura, http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Madura, diakses tanggal 24 April 2017.

mengambil tradisi baru yang lebih baik'. Karena itu, figur kiai di masyarakat Madura sangat potensial untuk dijadikan jalan masuk masyarakat Madura menjadi masyarakat non tunai (*cash less society*). Karena hal itu pula, penelitian ini akan mendalami sosok para kiai sebagai tokoh sentral di Madura yang dapat dijadikan variabel utama dalam penerimaan pembayaran non tunai untuk menjadikan masyarakat sekitar sebagai masyarakat non tunai (*cash less society*).

Sistem Pembayaran Non Tunai

Masyarakat akan lebih memilih alat pembayaran yang paling murah biayanya dan paling nyaman digunakan. Dalam Global Insight¹⁵ diungkapkan bahwa nilai-nilai subjektif juga berperan dalam sistem pembayaran tidak hanya tergantung pada karakteristik objektifnya. Kajian ini merupakan kritik kepada Adam Smith yang tidak menghitung nilai-nilai preferensi dari masyarakat yang sebenarnya merupakan dasar dalam seluruh kegiatan perekonomian.

Meskipun terdapat berbagai redaksi yang berbeda, definisi mengenai sistem pembayaran dari para ekonom memiliki makna yang sama. Menurut Listfield dan Montes-Negret, sistem pembayaran adalah prosedur, peraturan, standar, serta instrumen yang digunakan untuk pertukaran nilai keuangan (*financial value*) antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban.¹⁶ Sementara itu, Mishkin mengungkapkan secara sederhana bahwa

¹⁵Global Insight. "The Virtuous Circle: Electronic Payments and Economic Growth", *VisaInternational & Global Insight*, California, 2003.

¹⁶R. Listfield dan F. Montes-Negret, "Modernizing Payment System in Emerging Economies". World Bank Policy Research Working Paper, 1994, 1336.

sistem pembayaran adalah metode untuk mengatur transaksi dalam perekonomian.¹⁷

Sistem pembayaran menurut Pasal 1 Angka 6 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dikonsepsikan sebagai suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Sistem pembayaran terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait satu dengan yang lain,¹⁸ yaitu *pertama*, kebijakan. Komponen kebijakan dalam sistem pembayaran memberikan dasar pengembangan sistem pembayaran di suatu negara. Kebijakan sistem pembayaran biasanya tercermin dalam berbagai peraturan dan ketentuan. Kebijakan sistem pembayaran di berbagai Negara sangat bervariasi, mengingat masing-masing negara mempunyai sejarah, karakteristik, dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang berbeda beda. Pada umumnya, kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran ditetapkan oleh bank sentral masing-masing negara. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang erat antara kebijakan-kebijakan di bidang sistem pembayaran dengan sistem moneter dan sistem perbankan. Adapun kebijakan sistem pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya mengacu pada empat prinsip: keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.

Kedua, kelembagaan. Kelembagaan dalam sistem pembayaran meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam

¹⁷F. S. Mishkin, *The Economic of Money Banking, and Financial Markets*. Sixth Edition (Columbia: Addison Wesley Longman-Columbia University, 2001), 67.

¹⁸Andri Gunawan, dkk., *Membatasi Tansaksi Non Tunai: Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Indonesian Legal Rountable, 2013), 12-16.

penyelenggaraan sistem pembayaran. Secara umum, lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran meliputi: bank sentral, bank-bank dan lembaga kliring, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi dan penerbit kartu kredit. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem pembayaran. Secara umum peran Bank Sentral dalam sistem pembayaran bisa sebagai operator, regulator, dan supervisor. Meskipun demikian ada juga bank sentral yang hanya berperan sebagai regulator dan supervisor. Berikut detail bagan kelembagaan sistem pembayaran di Indonesia.

Tabel 1
Kelembagaan Sistem Pembayaran di Indonesia

No.	Lembaga	Peran
1	Bank Sentral	Regulator, operator, pengguna
2	Otoritas lain (OJK, Kemenkeu)	Regulasi lainnya
3	Perbankan	Operator dan anggota sistem pembayaran
4	IKNB	Operator dan anggota sistem pembayaran
5	Global/Domestic system operator/principal	Operator
6	Kantor pos	Remittance service operator
7	Operator mobile phone	Provide payment service/provider of store value facilities
8	Perusahaan lain	Provider of store value facilities

Ketiga, instrumen pembayaran. Instrumen/alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non tunai dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non tunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper based instrument*, seperti cek, bilyet giro, wesel, serta alat pembayaran non tunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM. Dengan semakin berkembangnya teknologi, saat ini mulai dikembangkan pula berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan *electronic money* (e-money).

Keempat, mekanisme operasional. Dalam sistem pembayaran diperlukan suatu mekanisme operasional untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Mekanisme operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Sebagai contoh, mekanisme operasional yang ada saat ini antara lain adalah kliring, transfer dana via RTGS.

Kelima, infrastruktur teknis. Infrastruktur teknis meliputi berbagai komponen teknis yang diperlukan untuk memproses dan melakukan perpindahan dana, standar-standar seperti *message format*, sistem jaringan komputer, komunikasi, perangkat keras dan lunak, sistem *back-up*, *disaster recovery plan*. Keberadaan infrastruktur teknis ini sangat menunjang kelancaran penyelenggaraan suatu sistem pembayaran. Seiring dengan berkembangnya teknologi *hardware*, *software* dan komunikasi, saat ini tersedia berbagai pilihan infrastruktur teknis di bidang sistem pembayaran yang menawarkan berbagai keunggulan

baik dari segi kecepatan maupun keamanan. Pilihan atas infrastruktur ini tergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing negara dalam pengembangan sistem pembayaran nasionalnya. Pilihan ini tentunya mempunyai implikasi terhadap investasi yang harus dikeluarkan, di mana semakin tinggi teknologi yang digunakan diperlukan investasi yang semakin besar pula.

Keenam, perangkat hukum. Perangkat hukum dalam sistem pembayaran mencakup undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan sistem pembayaran. Termasuk pula aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antarbank, antarbank dan nasabah, antarbank dan bank sentral. Peranan perangkat hukum ini sangat penting untuk menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Ketiadaan perangkat hukum tertentu dapat menghambat pengembangan suatu sistem pembayaran. Sebagai contoh, saat ini terdapat kecenderungan penyelenggaraan sistem pembayaran secara elektronik. Keberadaan sistem ini tentu saja memerlukan perangkat hukum yang mengatur bukti pembayaran elektronik dan fail elektronik. Jika tidak, penyelenggaraan sistem tersebut bisa menjadi kurang efektif.

Beberapa perangkat hukum terkait dengan sistem pembayaran di antaranya: a) UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia; b) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; c) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; d) UU No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana; e) Peraturan Bank Indonesia No. 14/ 23 /PBI/2012 tentang Transfer Dana; f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah; g) Peraturan Bank Indonesia No.12/5/PBI/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia; h) Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money); i) Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu; dan Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PBI/2008 Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.

Sistem Pembayaran Elektronik

Electronic Payment System dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas.¹⁹

Perkembangan sistem pembayaran elektronik yang ternyata terbukti lebih efisien dari sistem pembayaran *paper based* maka dapat dikatakan sistem pembayaran mengalami proses menuju yang lebih efisien. Sejak berkembangnya sistem pembayaran non tunai elektronik, biaya yang diperlukan hanya sepertiga sampai setengah dari sistem pembayaran non tunai berbasis kertas (*paper based*). Dengan demikian, biaya sosial dalam sistem pembayaran dapat dikurangi dengan mengimplementasikan sistem pembayaran elektronik.²⁰ Menurut Bank Indonesia, instrumen pembayaran non tunai dapat dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan fisik alat yang digunakan, yaitu:

¹⁹Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, dkk., *Analisis Transaksi Non-Tunai (Cas-Less Transaction) dalam Mempengaruhi Permintaan Uang (Money Demand) guna Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Efisien*, Proposal Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta, April 2014.

²⁰D B Humphrey, L. B. Pulley, dan J. M. Vessala. "Cash, Paper, and Electronic Payments: A Cross-Country Analysis". *Journal of Money, Credit and Banking*, 1996, 914-939.

1) instrumen- instrumen berbasis warkat/kertas atau *paper based instruments*, seperti, cek, bilyet giro, dan wesel; 2) instrumen- instrumen berbasis kartu atau *card based instruments*, seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM; 3) Instrumen- instrumen berbasis elektronik atau *electronic based instruments*, seperti *electronic money (e-money)*.

Electronic Money

Dalam PBI 11/12/PBI/2009 tentang definisi uang elektronik (*electronic money*) disebutkan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; 2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; 3) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan 4) nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Said menjelaskan bahwa nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan atau transfer dana.²¹

Dilihat dari media yang digunakan, secara umum ada dua tipe produk *e-money*,²² yaitu: 1) *prepaid card (electronic purse)*, dengan karakteristik 'nilai elektronis' disimpan dalam suatu *chip (integrated circuit)* yang tertanam pada kartu dan Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan memasukkan kartu ke suatu card reader; 2) *prepaid software (digital cash)*, dengan karakteristik berupa 'nilai elektronis'

²¹Nur Akbar Said, "Transaksi Uang Elektronik Menuju *Cash Less Society*", *Buletin Informasi SDPPI*, Edisi Ketujuh, Juli-Desember 2014.

²²Andri Gunawan, dkk., *Membatasi Tansaksi Non Tunai: Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Indonesian Legal Rountable, 2013), 12-16.

disimpan dalam suatu *hard disk computer* dan mekanisme pemindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran. Selain itu, profil dari uang elektronik memuat informasi,²³ seperti: 1) merek (*brand name*) yang digunakan; 2) spesifikasi teknis yang setidaknya memuat informasi mengenai media penyimpanan data elektronik dan fitur keamanan (*security features*); dan 3) mekanisme pengelolaan uang elektronik yang memuat informasi mengenai penerbitan, pengisian ulang, *redeem*, dan penagihan oleh pedagang (*merchant*).

Uang elektronik (*e-money*) harus memuat transparansi produk. penerbit harus memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang atas uang elektronik yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh pemegang kartu. Informasi tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) memuat beberapa hal, *pertama*, informasi bahwa uang Elektronik bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan sehingga Nilai Uang Elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). *Kedua*, prosedur dan tata cara penggunaan uang elektronik, fasilitas yang melekat pada uang elektronik seperti pengisian ulang, transfer dana, tarik tunai dan *redeem* serta risiko yang mungkin timbul dari penggunaan uang elektronik. *Ketiga*, penjelasan hak dan kewajiban Pemegang, meliputi: 1) hal-hal yang penting yang harus diperhatikan Pemegang dalam penggunaan

²³Ni Nyoman Anita Candrawati, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi E-Money*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar 2013.

uang elektronik seperti masa berlaku media uang elektronik, jika ada, dan hak serta kewajiban Pemegang atas berakhirnya masa berlaku media uang elektronik; 2) Hak dan kewajiban Pemegang jika terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang dan/atau Penerbit, baik yang disebabkan oleh kegagalan sistem atau sebab lainnya; dan 3) Jenis dan besarnya biaya yang digunakan. *Keempat*, Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan uang elektronik dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut. *Kelima*, Tata cara dan konsekuensi penggunaan produk termasuk tata cara pengembalian seluruh nilai uang elektronik yang tersisa pada uang elektronik pada saat Pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik (*redeem*).

Penerbit dapat menetapkan masa berlaku media uang elektronik antara lain dengan pertimbangan adanya batas usia teknis dari media uang elektronik yang digunakan. Dengan berakhirnya masa berlaku media uang elektronik, nilai uang elektronik yang masih tersisa dalam media tersebut tidak serta merta menjadi hapus. Pemegang memiliki hak tagih atas sisa nilai uang elektronik yang terdapat dalam media tersebut sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang masih terdapat sisa nilai uang elektronik pada media tersebut, pemenuhan hak tagih atas sisa nilai uang elektronik tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memindahkan sisa nilai uang elektronik tersebut ke dalam media yang baru. Pemenuhan hak tagih tersebut dapat dikurangi dengan biaya administrasi yang dikenakan oleh Penerbit kepada pemegang kartu uang elektronik.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*electronic money*) maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi uang

elektronik ini yaitu: 1) prinsipal, bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis; 2) penerbit, bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik; 3) *acquirer*, bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain, 4) pemegang, pihak yang menggunakan uang elektronik; 5) pedagang (*merchant*), penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang; 6) penyelenggara kliring, bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik; 7) penyelenggara penyelesaian kliring, bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dan penyelenggara kliring.

Hubungan antara penerbit, pemegang dan pedagang (*merchant*) merupakan hubungan terpenting dalam transaksi uang elektronik. Nilai elektronik dapat diperoleh dengan menukarkan sejumlah uang tunai atau melalui pendebitan rekening pada bank penerbit untuk kemudian disimpan dalam bentuk kartu *e-money*. Pemandahan nilai elektronik terjadi apabila ada transaksi pembayaran yang dilakukan pada pedagang (*merchant*) melalui suatu mesin khusus untuk kartu (*card reader*).

Pengembangan uang elektronik (*e-money*) tergantung pada insentif yang akan diperoleh berbagai pihak yang terkait seperti penerbit, pemegang kartu, maupun pedagang (*merchant*). Bagi penerbit, potensi keuntungan yang

dapat diperoleh dalam menerbitkan *e-money* antara lain pendapatan atas *fee* yang dikenakan kepada pemegang kartu dan pedagang; pendapatan atas investasi yang diperoleh dari *outstanding* dana yang terhimpun; dan efisiensi atas berkurangnya biaya pengelolaan kas dalam hal penerbit *e-money* adalah bank. Bagi pemegang kartu *e-money*, keinginan untuk menggunakan *e-money* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu besarnya *fee* yang harus dibayar dibanding dengan instrumen pembayaran lainnya; privasi dan tingkat keamanan *e-money*; kemudahan pemakaiannya; dan luas tidaknya penerimaan oleh pedagang (*merchant*). Bagi pedagang (*merchant*) sendiri, keinginan untuk menerima pembayaran dalam bentuk *e-money* dipengaruhi oleh besarnya *fee* yang dikenakan oleh penerbit, biaya pengadaan peralatan, dan efisiensi atas berkurangnya biaya pengelolaan kas.²⁴

Cash Less Society

Cash less society adalah masyarakat yang menerapkan transaksi non tunai. Menurut Ricardus Eko Indrajit, ketua Organizing Committee Apconex 2008, ada beberapa alasan mengapa *cash less society* perlu untuk diterapkan,²⁵ yaitu: 1) adanya daya saing; 2) mencetak uang tunai membutuhkan biaya yang lebih mahal; 3) bank tidak hanya sebagai lembaga untuk menyimpan uang tapi juga sebagai sarana bertransaksi; 4) tren global pada saat ini mengarah pada *cash less society*; dan 5) konvergensi bank dan lembaga keuangan dengan industri lain.

²⁴Bank Indonesia, *Paper Kajian E-Money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2001), hlm. 9-10.

²⁵Biscom, *Apconex 2008: Dari Cash ke Non Cash*, <http://apcnex2008/2008/coverage.php?news>, diakses tanggal 24 April 2017.

Menurut Dyah Nastiti, Direktur Akuntansi dan Sistem Pembayaran BI, ada beberapa faktor yang meyakinkan bahwa *cash less society* siap diberlakukan²⁶ apabila: 1) masyarakat sebenarnya sudah menggunakan alat pembayaran non tunai asalkan infrastrukturnya tersedia. Hasil survei di berbagai daerah pada 2006 menunjukkan bahwa 71% nasabah bank telah menggunakan instrument pembayaran non tunai. Khusus *e-money*, survei menunjukkan bahwa 64,5% masyarakat sudah menginginkannya untuk *micro-payment* dan 73% pengusaha juga bersedia menerima pembayaran dengan *e-money*; 2) kalangan perbankan telah menyediakan berbagai *channel* pembayaran non tunai demi kemudahan nasabah; dan 3) makin banyak institusi non bank tertarik mengembangkan *e-money* dalam rangka menyediakan instrument *micro-payment*, misalnya industri telekomunikasi, transportasi dan ritel.

Peran Kiai bagi Masyarakat Madura

Kiai bagi masyarakat Madura adalah sebagai pemangku dari pondok pesantren yang di dalamnya banyak murid atau santri menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Ikatan murid dan guru maupun santri dan kiai adalah hubungan yang lebih menunjukkan hubungan anak dan orang tua. Perlu dicatat bahwa hubungan ikatan murid dan guru maupun santri dan kiai terkait erat dengan pengetahuan dan wahananya. Kiai sering merangkap sebagai syekh tarekat. Dengan mengajarkan mantera-mantera (*wirid*) dan latihan-latihan tertentu, ia membuka jalan menuju kebenaran dan ketuhanan. Kiai juga diandalkan untuk memberi nasehat, pertolongan, dukungan, dan bertindak sebagai pemimpin

²⁶*Ibid.*

rohaniah. Sebagai imbalannya, murid (santri) harus mematuhiya dan tetap mempunyai hubungan khusus dengannya, sekalipun studinya sudah tamat dan sudah kembali ke dunia luar yang ramai.²⁷

Kiai pada dasarnya merupakan konstruk sosiologis di kalangan komunitas Muslim yang banyak ditemukan di pulau Jawa. Mereka adalah sebutan lain dari ulama yang dianggap mempunyai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Secara sosiologis, mereka inilah yang menjadi tokoh penting bagi para santri, alumni, dan masyarakat luas, karena pengaruh yang sedemikian besar di hadapan mereka. Dalam masyarakat yang bercorak paternalistik, masyarakat mempunyai kecenderungan untuk meniru perilaku kiai sebagai sumber panutannya. Mereka sangat mudah untuk mematuhi segala anjurannya (*dawuh-Jawa* atau *dhabu-Madura*), sehingga dengan demikian di sinilah arti penting menggali pandangan elit pesantren tentang pembayaran non tunai.²⁸

Menurut Nikki R. Keddie yang dikutip oleh Muhammad Djakfar, bahwa ulama merupakan sekumpulan orang yang berkuasa dan dihormati, yang memiliki sejumlah kekayaan personal maupun perusahaan serta memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk masyarakat Islam. Ulama yang melakukan tugas khusus sebagai seorang pengajar, penceramah, atau *qadi*, menerima penghargaan atas jasa mereka dalam beragam bentuk, mereka juga mengelola lembaga pendidikan, lembaga peradilan, rumah sakit, serta lembaga-lembaga amal lainnya. Dengan demikian, otoritas ulama itu tidak saja dalam masalah hukum, pendidikan, namun juga masalah-

²⁷Anna Zakiyah Hastriana, "Pribumisasi Hukum Islam dalam Pesantren," *Al-Manahij*, Vol. 7, No. 1, 2013, 30.

²⁸Muhammad Djakfar, "Prospek Perbankan Syariah, Studi Pandangan Elite Pesantren Salafiyah Perkotaan di Sampang Madura," *Salam*, Volume 13 Nomor 1 Januari - Juni 2010, 147-167.

masalah kontemporer.²⁹ Menurut Hiroko Horikoshi yang dikutip pula oleh Muhammad Djakfar, hubungan ulama dengan masyarakat desa dengan istilah *patron* dengan *client*. Banyak faktor yang menyebabkan kedekatan antara *patron* dengan *client* antara lain karena keilmuannya dan kredibilitas moralnya, di samping karena sebagai pengayom masyarakat.³⁰

Betapa besar pengaruh para kiai ini di kalangan masyarakat, sehingga dalam tradisi masyarakat Muslim Madura para keturunan mereka pun juga masih dihormati. Terlebih lagi jika para generasi muda mereka itu sekarang masih berstatus sebagai kiai pemangku pesantren, sehingga dengan demikian, ikatan emosional antara masyarakat (santri) dengan kiainya (guru) masih terus terjalin. Dengan pula dengan para alumninya.³¹

Dalam perkembangannya apabila dilihat dari berbagai aspek, saat ini pesantren yang diasuh oleh kiai, dapat dikelompokkan ke dalam empat model. *Pertama*, yakni *salafiyah* (tradisional), seperti pesantren Karay Sumenep. *Kedua*, pesantren semi tradisional, seperti pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan. *Ketiga*, *khalafiyah-ashriyah* (modern), seperti pesantren Al-Amin Parenduan Sumenep. Dan yang *keempat*, pesantren semi modern, seperti pesantren Annuqayah Sumenep.

Dari keempat model di atas, perbedaannya adalah *pertama*, pesantren *salafiyah* atau tradisional memiliki karakteristik pola pengajarannya masih bersifat tradisional seperti metode sorogan, dan ilmu yang diajarkan adalah murni ilmu agama atau yang dikenal dengan istilah kitab kuning atau *turats*. Pola sikap dan hubungan komunikasi antar kiai dan santri terlihat ada pembatasan dan jarak

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

seperti pola atau tradisi pada kerajaan. Selain itu, segala *dhabu* (perintah) dari kiai harus dikerjakan meskipun tidak sesuai dengan keinginan santri. Intinya, tidak ada satupun perintah seorang kiai yang akan menjerumuskan santri-santrinya, dalam arti semata-mata untuk kebaikan santri. Biasanya, kontak batin antara kiai dan santri lebih dekat satu sama lain. *Kedua*, pesantren semi *salafiyah*, karakteristiknya adalah sama-sama dalam kegiatan pengajarannya masih tetap menggunakan metode tradisional, dan ilmu yang paling ditekankan untuk dikuasai adalah ilmu agama. Akan tetapi bedanya dengan pesantren *salafiyah*, para santri akan diperkenalkan dengan hal-hal baru sesuai dengan eranya yaitu modernitas, dan diberikan keterampilan atau pelatihan sebagai modal apabila sudah keluar dari pesantren. Pola hubungan kiai dan santri masuk dalam hubungan yang lebih terbuka dibanding pesantren *salafiyah*. *Ketiga*, pesantren modern. Dalam pesantren modern ini, metode pengajarannya sudah modern. Ilmu yang diajarkan pun memadukan antara ilmu agama dan sains. Namun, di antara keduanya sains lebih ditekankan sehingga bisa dikatakan munculnya sains Islam berasal dari pondok modern. Kekurangannya, banyak lulusan dari pondok modern masih minim dalam hal ilmu alat dalam bahasa Arab, karena minimnya pengajaran pada kitab-kitab klasik atau *turats*. *Keempat*, pesantren semi modern. Pesantren ini mengintegrasikan ilmu agama dan sains, namun ilmu agama lebih dominan sehingga dapat dikatakan lulusan pondok semacam ini, pemahamannya hampir sama dengan pesantren *salafiyah* tetapi lebih modern dan terbuka di sisi yang lain. Ilmu sains masih terbatas, meskipun hal itu juga diajarkan. Pola pengajarannya pun mengadopsi dari metode klasik dan modern.

Pandangan Kiai terhadap GNNT

Program GNNT dari BI selaku regulator menunjuk bank sebagai lembaga yang menjadi pelaksana dari program tersebut. Saat ini, bank diketahui terdiri bank konvensional dan bank syariah. Kedua bank tersebut diberi mandat oleh BI untuk mengeluarkan pembayaran non tunai. Namun sebelumnya, harus diketahui bahwa kiai Madura yang mayoritas pengikut NU telah terpolarisasi dalam pemahamannya tentang bunga bank. Hal ini diakibatkan oleh keputusan dari NU yang menetapkan hukum untuk bunga bank.

Kaitannya dengan masalah bunga bank, NU melalui forum kajian Bahsul Masailnya telah mengharamkannya, meskipun ada opsi lain. Hal ini dikarenakan bunga bank disamakan dengan gadai yang digunakan pada zaman jahiliah. Jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar uang pada waktunya, maka barang gadaianya lepas dari pemiliknya dan menjadi milik penggadai dan hal ini telah ditetapkan hukumnya dalam Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya. Namun dalam masalah ini, terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum Islam (jumhur ulama) termasuk dalam Keputusan PBNU pada tahun 1990 melalui Rabithah Maahid al-Islamiah (RMI) mengeluarkan tiga opsi tentang bunga bank.

Pertama, bunga bank dinyatakan haram, karena termasuk barang yang dipungut manfaatnya (rente) dan secara mutlak memang tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. *Kedua*, bunga bank dinyatakan halal, karena tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut para ahli hukum terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat. Kalaupun ada bunga, itupun tidak disebutkan dalam akad (transaksi) dan dalam penitipan uang juga tidak menanyakan besaran bunganya. Meskipun secara tertulis tercantum bunga, tetapi dalam syariah hal itu

bukan termasuk akad sehingga bunga bank menjadi boleh. Selain itu, bank masih menjadi satu-satunya lembaga keuangan yang dianggap paling aman, dan masyarakat modern saat ini tidak bisa menghindari hubungannya dengan pihak bank. Dan terakhir adalah *syubhat* atau makruh, di mana pilihan ini berlaku bagi orang yang masih ragu-ragu. Selain itu, ditambahkan bahwa kalangan pondok pesantren sudah banyak yang menjalin hubungan dengan bank-bank umum baik swasta maupun milik pemerintah.³²

Kemunculan bank syariah membawa angin segar bagi para tokoh sentral ini untuk menghindari keharaman bunga bank pada keputusan awal hukum Islam oleh NU. Oleh karenanya, tulisan ini akan membagi pandangan kiai pada produk bank konvensional dan bank syariah berupa pembayaran non tunai.

Pertama, pandangan kiai tentang pembayaran non tunai pada bank konvensional. Pandangan ini dibagi menjadi tiga. *Pertama*, menurut sebagian kiai *salafiyah* yang cenderung menghindar atau bahkan sama sekali tidak pernah melakukan transaksi pada perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah mengatakan bahwa segala produk pada perbankan konvensional adalah haram. Bahkan, apabila ada pandangan bahwa produk bank konvensional yang notabene berbasis bunga halal, maka ditakutkan nanti meninggal dalam keadaan *su'ul khotimah*.

Hal yang sama juga disampaikan oleh kiai dari pesantren model lain yang pemahamannya masih konservatif selain terdapat alasan logis lainnya. *Pertama*, adanya alternatif lain seperti bank syariah. *Kedua*, produk

³²Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, Perspektif "Nu tentang Bunga Bank (Refleksi Hasil Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung Tahun 1992)", *Jurnal Ummul Qura*, Vol V, No 1, Maret 2015, 110-128; Lazismu, *KH Idris Marzuki: Fatwa MUI Tidak Tepat Waktu*, 2003. www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,103, diakses tanggal 24 April 2017.

pembayaran non tunai bank konvensional adalah *syubhat*. Sebagian besar dari kiai di Madura mengatakan demikian, karena alasan dalam keadaan *dlarurat*. Kiai menjelaskan hukum ini hanya berlaku apabila melakukan transaksi selain pada produk penyaluran dana berupa kredit. Hal ini bertujuan untuk mengamankan aset yang dimiliki oleh masyarakat dan memudahkan mereka ketika bertransaksi dengan menggunakan pembayaran non tunai. Jadi, pembayaran non tunai selain kartu kredit dibolehkan dengan status hukum *syubhat*. Kiai yang berpandangan demikian adalah model kiai yang masih bersikap hati-hati meskipun ada celah kelonggaran. Model Kiai seperti ini adalah mayoritas pandangan kiai di seluruh pola pesantren yang tidak berpemahaman inklusif atau bahkan liberal. Di sisi lain, adapula pandangan yang membolehkan bertansaksi dalam hal kredit meskipun status hukumnya adalah *syubhat*. Alasannya adalah sangat sulit menghindari keberadaan dan penggunaan jasa perbankan, terlebih lagi untuk kelancaran dan kemudahan bisnis. Dan *ketiga*, semua produk perbankan konvensional adalah halal. Dikarenakan, tidak disebutkannya syarat pada waktu akad di samping alasan demi membantu kelancaran perekonomian yang dicanangkan melalui program-program yang ditetapkan oleh pemerintah. Pandangan kiai seperti ini termasuk pandangan yang inklusif dan bahkan liberal.

Kedua, pandangan kiai pada produk pembayaran non tunai pada perbankan syariah. Dalam hal ini dibagi menjadi dua pandangan. *Pertama*, sebagian kiai di Madura dari setiap elemen pesantren menganggap produk ini adalah halal. Karena, produk berupa pembayaran non tunai pada perbankan syariah sudah menjalankan syarat-syarat dan nilai-nilai dalam syariat Islam. Selain itu juga banyak manfaat yang diperoleh seperti, keamanan, kemudahan, kenyamanan, dan yang terpenting adalah kesesuaian dengan prinsip syariah. *Kedua*, produk tersebut tidak

seratus persen halal atau masih dalam tataran hukum *syubhat*. Ini disebabkan semua produk perbankan syariah masih berpatokan pada persentase suku bunga meskipun hal tersebut tidak dinamakan bunga tetapi profit margin ataupun bagi hasil. Sehingga menurut mereka, produk bank syariah mendekati praktik *riba'wi* dan hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Dengan demikian, diharapkan bank syariah ke depannya lebih berusaha untuk benar-benar menjalankan kegiatannya secara *kaffah*. Tetapi intinya, semua kiai di Madura memberikan pandangan positif dengan berdirinya perbankan syariah.

Kesimpulan

Pembayaran non tunai yang merupakan program pemerintah yang dikemas dalam GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) diapresiasi dan didukung oleh mayoritas kiai di Madura terutama adalah pembayaran non tunai yang dijalankan oleh perbankan syariah. Dalam hal ini, perbedaan pandangan kiai Madura hanya pada tataran hukum halal dan *syubhat*. Hal ini dikarenakan hukum halal, karena sudah berkesesuaian dengan prinsip syariah dan memiliki banyak manfaat bagi penggunanya, dan *syubhat*, karena masih mengukur keuntungan dengan persentase suku bunga. Sedangkan pembayaran non tunai pada perbankan konvensional masih banyak beragam pandangan, yang disesuaikan dengan pandangan NU yang menghubungkan pembayaran non tunai menggunakan sistem bunga. Namun, mayoritas kiai berpandangan hukum pembayaran non tunai pada perbankan konvensional tidak lebih dari *syubhat*. Sehingga, yang berpandangan haram hanya sedikit, dan hal itu hanya pada kiai yang berpemahaman inklusif dan liberal. Sebaliknya, yang mengatakan haram juga bukan mayoritas, hanya pada kiai

tertentu saja, kiai *salafiyah* dan beberapa kiai yang memiliki pemahaman eksklusif dan konservatif.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia, *Paper Kajian E-Money*, Jakarta: Bank Indonesia, 2001.

Biscom, *Apconex 2008: Dari Cash ke Non Cash*, <http://apcnex2008/2008/coverage.php?news>, diakses tanggal 23 Juni 2015.

Candrawati, Ni Nyoman Anita. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi E-Money." (Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar 2013).

Chalik, Abdul. "*Kiai dan Kekuasaan Sosial dalam Masyarakat Madura.*" *Lontar Madura*, diakses tanggal 20 Juni 2015).

Djakfar, Muhammad. "Prospek Perbankan Syariah, Studi Pandangan Elite Pesantren Salafiyah Perkotaan di Sampang Madura." *Salam*, Volume 13 Nomor 1 Januari - Juni 2010, 147-167.

Fikri, Aula Ahmad Hafidh Saiful dkk. "Analisis Transaksi Non-Tunai (Cas-Less Transaction) dalam Mempengaruhi Permintaan Uang (Money Demand) guna Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Efisien." Proposal Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta, April 2014.

Global Insight. "The Virtuous Circle: Electronic Payments and Economic Growth", VisaInternational & Global Insight, California, 2003.

- Gunawan, Andri dkk. *Membatasi Tansaksi Non Tunai: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Indonesian Legal Rountable, 2013.
- Hastriana, Anna Zakiyah. "Pribumisasi Hukum Islam dalam Pesantren." *Al-Manahij*, Vol. 7, No. 1, 2013.
- Humphrey, D B, L. B. Pulley, dan J. M. Vessala. "Cash, Paper, and Electronic Payments: A Cross-Country Analysis". *Journal of Money, Credit and Banking*, 1996.
- Lazismu. "KH Idris Marzuki: Fatwa MUI Tidak Tepat Waktu." 2003. www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,103, diakses tanggal 24 April 2017.
- Listfield, R. dan F. Montes-Negret. "Modernizing Payment System in Emerging Economies." *World Bank Policy Research Working Paper*, 1994.
- Ma'mun, Moh. Nashiruddin A., Perspektif. "NU tentang Bunga Bank (Refleksi Hasil Mu'tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung Tahun 1992)", *Jurnal Ummul Qura*, Vol V, No 1, Maret 2015.
- Mishkin, F. S. *The Economic of Money Banking, and Financial Markets*. Sixth Edition. Addison Wesley Longman: Columbia University, Columbia, 2001.
- P., Afrizal Yudhistira. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi dan Aksesibilitas terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik." *Jurnal Ilmiah*, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 2014.

Said, Nur Akbar. "Transaksi Uang Elektronik Menuju *Cash Less Society*." *Buletin Informasi SDPPI*, Edisi Ketujuh, Juli-Desember 2014.

Setiaatmadja, Jahja. "E-Money Your Money." *The Finance Magazine*, Edisi 1, Tahun 1, Mei 2014.

Suku Madura, http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Madura, diakses tanggal 20 Juni 2015.

Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tun.i Melalui Pengembangan E-Money*, Working Paper, 2006, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/70AD6420-DA75-4D458F3CC6F3465312FB/7858/WorkingPaper_MicroPayment.pdf, diakses pada tanggal 22 Juni 2015.

Waspada, Ika Putera. "Percepatan Adopsi Sistem Transaksi Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Aksebilitas Layanan Jasa Perbankan." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16, No. 1 Januari 2012.